


LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

INDEKS PETA



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

KETERANGAN GAMBAR :


SKALA 1 : 25.000





Ibukota Pemerintahan	-----	Batas Kecamatan	Perairan
⊙	-----	Batas Desa	Sungai
○	-----	Sistem Jaringan Transportasi	Sungai Musiman
Sistem Perkotaan	-----	Jaringan Jalan Arteri Primer	Unsur Lainnya
⊙	-----	Jaringan Jalan Strategis Nasional	Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1)
⊙	-----	Jaringan Jalan Kolektor Primer 2	Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2)
Situs Purbakala	-----	Jaringan Jalan Lokal Primer	Titik Tinggi
⊙	-----	Terminal Tipe C	Titik Batas Koordinat Terluar Kawasan Borobudur
Batas Administrasi	-----	Sentral Parkir Khusus	
-----	-----		
-----	-----		


SUMBER PETA :


1. Peta Rupa Bumi Skala 1 : 25.000 Tahun 1995, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
2. Peta Rencana Struktur Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang, BAPPEDA Kabupaten Magelang, Tahun 2011-2031
3. Peta Rencana Struktur Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo, BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2011-2031
4. Batas administrasi merupakan batas indikatif


















PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

INDEKS PETA



PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA
KETERANGAN GAMBAR :


SKALA 1 : 25.000





Ibukota Pemerintahan	Jaringan Jalan	Rencana Pola Ruang
<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten/kota Ibukota Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Arteri Primer Jaringan Jalan Strategis Nasional Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 Jaringan Jalan Lokal Primer 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Situs Candi Termasuk Taman Candi Kawasan Taman Wisata Alam Kawasan Resapan Air Kawasan Sempadan Sungai Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan Hutan Rakyat Kawasan Peruntukan Pertanian Termasuk Sawah Bekas Dinau Purba Kawasan Peruntukan Permukiman
Sistem Perkotaan	Perairan	
<ul style="list-style-type: none"> PKL 	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Sungai Musiman 	
Situs Purbakala	Unsur Lainnya	
<ul style="list-style-type: none"> Candi 	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) Titik Tinggi Titik Batas Koordinat Terluar Kawasan Borobudur 	
Batas Administrasi		
<ul style="list-style-type: none"> Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan Batas Desa 		


SUMBER PETA :

1. Peta Rupa Bumi Skala 1 : 25.000 Tahun 1995, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
2. Peta Rencana Pola Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang, BAPPEDA Kabupaten Magelang, Tahun 2011-2031
3. Peta Rencana Pola Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo, BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2011-2031
4. Batas administrasi merupakan batas indikatif












II - 84 - 1 - 181 - 1







PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

**INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA**

NO.	INDEKSI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
I.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
A.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman								
1.	Sistem Pusat Permukiman								
1.1.	Pusat Kegiatan Lokal Borobudur								
a.	Penataan dan pemertanian kualitas lingkungan pusat kegiatan pemerintahan Kecamatan Borobudur	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
b.	Penataan dan pemertanian kualitas lingkungan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
B.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana								
1.	Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	SP-1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
2.	Jaringan Transportasi Darat								
2.1.	Jaringan Jalan Arteri Primer								
	Pemeliharaan kualitas ruas jalan nasional Semarang-Yogyakarta	Kecamatan Mungkid	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum					
2.2.	Jaringan Jalan Kolektor Primer 2								
a.	Peningkatan kualitas ruas jalan Kembanglimus-Bumiharjo-Sawitan	Desa Kembanglimus dan Desa Bumiharjo di Kecamatan Borobudur serta Kelurahan Sawitan di Kecamatan Mungkid	APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
b.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Kembanglimus-Bumiharjo-Sawitan	Desa Kembanglimus dan Desa Bumiharjo di Kecamatan Borobudur serta Kelurahan Sawitan di Kecamatan Mungkid	APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
c.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Sawitan-Deyangan-Pasuruhan	Kelurahan Sawitan di Kecamatan Mungkid serta Desa Deyangan dan Desa Pasuruhan di Kecamatan Mertoyudan	APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
d.	Peningkatan kualitas ruas jalan Deyangan-Rambeanak-Paremone	Desa Deyangan di Kecamatan Mertoyudan serta Desa Rambeanak dan Desa Paremone di Kecamatan Mungkid	APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
e.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Deyangan-Rambeanak-Paremone	Desa Deyangan di Kecamatan Mertoyudan serta Desa Rambeanak dan Desa Paremone di Kecamatan Mungkid	APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
f.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Sawitan-Mendut-Propowati-Adikarto-Tanjung	Kelurahan Sawitan, Kelurahan Mendut, Desa Propowati, dan Desa Adikarto di Kecamatan Mungkid, serta Desa Tanjung di Kecamatan Mantilan	APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
g.	Pemeliharaan kualitas ruas Jalan Kembanglimus-Tegalurum	Desa Kembanglimus dan Desa Tegalurum di Kecamatan Borobudur	APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
h.	Pembangunan Jembatan Deyangan	Desa Deyangan di Kecamatan Mungkid	APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
2.3.	Jaringan Jalan Lokal Primer								
a.	Pemeliharaan kualitas ruas Jalan Ngaran Satu-Ngaran Dua	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
b.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Tuksono-Tanjung Sari-Karanganyar-Ngadiharjo	Desa Tuksono, Desa Tanjung Sari, Desa Karanganyar, dan Desa Ngadiharjo di Kecamatan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
c.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Tuksono-Ngargogondo-Candirejo	Desa Tuksono, Desa Ngargogondo, dan Desa Candirejo di Kecamatan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
d.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Wanurejo-Candirejo	Desa Wanurejo dan Desa Candirejo di Kecamatan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
e.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Karangtati-Samberan-Kirangan	Desa Ringinanom di Kecamatan Tempuran dan Desa Sumberanum di Kecamatan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
f.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Ngoro-Pasuruhan-Donorojo	Desa Deyung, Desa Pasuruhan, dan Desa Donorojo di Kecamatan Mertoyudan	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
g.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Janan-Kalabon	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
2.4.	Jaringan Jalan Strategis Nasional								
a.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Bojong-Ngrajek-Mendut	Desa Bojong, Desa Ngrajek, Desa Fabelan, Desa Parmono, dan Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum					
b.	Pembangunan jalan pengalihan ruas lingkaran Mendut	Kecamatan Mungkid	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum					
c.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Droyandan-Kaliabun-Bogowani Kidul Kujon	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum					
d.	Pemeliharaan kualitas ruas jalan Wanurejo-Borobudur-Wringinputih-Kembanglirius	Kecamatan Mungkid dan Desa Kembanglirius di Kecamatan Borobudur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum					
2.5.	Terminal								
	Pengembangan terminal tipe C	Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
2.6.	Sentral Parkir Khusus Penyediaan sentral parkir khusus	Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur dan Dusun Ngrejek Satu dan Dusun Ngrejek Tiga, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid	APBD Kabupaten dan/satu sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
3.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
3.1	Sumber Air								
3.1.1	Sumber Air Permukaan, pada Sungai Konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber air permukaan meliputi Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Progo-Opak-Serang yang terdiri atas Daerah Aliran Sungai Progo dan Sub Daerah Aliran Sungai Tangsi	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/satu sumber lain yang sah	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
3.1.2	Sumber Air Tanah Konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber air tanah meliputi CAT Magelang-Temanggung	Kabupaten Magelang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
3.2	Prasarana Sumber Daya Air								
3.2.1	Sistem Jaringan Irigasi Peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Tangsi/Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Tangsi	Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
3.2.2 a.	Sistem Pengendalian Banjir Pengembangan dan peningkatan kualitas pengendalian sungai	Sungai Progo dan Sungai Elo di Kawasan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
b.	Pengembangan dan peningkatan kualitas pengendalian banjir	Sungai Progo dan Sungai Elo di Kawasan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, APBD dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
II. PERWUJUDAN POLA RUANG									
A. Pelestarian Situs Candi Termasuk Taman Candi									
1. Penyusunan Rencana Induk Pelestarian									
	Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
2. Pelestarian Situs Candi Borobudur									
a.	Perlindungan Candi Borobudur	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan					
b.	Revitalisasi Taman Candi Borobudur	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
c.	Pemeliharaan Taman Candi Borobudur	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
3.	Pelestarian Situs Candi Pawon								
a.	Penentuan dan penetapan batas delimitasi Situs Candi Pawon	Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pekerjaan Umum					
b.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan <i>Detailed Engineering Design</i> Situs Candi Pawon	Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum					
c.	Pelaksanaan perluasan fisik dan supervisi penataan Situs Candi Pawon	Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
d.	Perlindungan Candi Pawon	Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
c.	Penyiapan konsolidasi lahan untuk penyelesaian Taman Candi Pawon	Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perlindungan Nasional, dan Pemerintah dan Kabupaten Magelang					
f.	Pemeliharaan Taman Candi Pawon	Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan					
4.	Pelestarian Situs Candi Mendut								
a.	Pencapaian dan penetapan batas delimitasi Situs Candi Mendut	Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pekerjaan Umum					
b.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan <i>Detailed Engineering Design</i> Situs Candi Mendut	Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pekerjaan Umum					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
c.	Penyiapan konsolidasi lahan untuk perluasan Situs Candi Mendut	Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
d.	Pelaksanaan perbaikan fisik dan supervisi penataan Situs Candi Mendut	Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
e.	Perlindungan bangunan Candi Mendut	Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan					
f.	Pemeliharaan Taman Candi Mendut	Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan					
5.	Pelestarian Cagar Budaya								
a.	Perlindungan Situs Cagar Budaya	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
b.	Pelestarian budaya tak benda	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Magelang					
c.	Penelitian dan pemanfaatan Cagar Budaya	Kawasan Dorobudur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan					
d.	Pembinaan Masyarakat sadar pelestarian kawasan	Kawasan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
B.	Konservasi Kawasan Taman Wisata Alam								
	Konservasi kawasan taman wisata alam	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kehutanan dan Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Kulon Progo					
C.	Konservasi Kawasan Resapan Air								
	Rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi lindung berupa kawasan resapan air	Kawasan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
D.	Konservasi Kawasan Sempadan Sungai Rehabilitasi, revitalisasi, Kawasan Borobudur pengembangan, dan peningkatkan fungsi sempadan sungai	Kawasan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
E.	Konservasi Kawasan Sekitar Mata Air Rehabilitasi, revitalisasi, Kawasan Borobudur pengembangan, dan peningkatan fungsi kawasan sekitar mata air	Kawasan Borobudur	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
F.	Konservasi Kawasan Hutan Rakyat Konservasi kawasan hutan di Sub DAS Tangsi	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
G.	Konservasi Lehan Pertanian Pangan Berkelanjutan								
I.	Penyusunan Rencana Induk Peningkatan Pertanian Pangan Berkelanjutan	SP-1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
2.	Penciptaan batas delineasi lahan pertanian pangan berkelanjutan	Desa Ngrajek, Desa Pabelan, dan Desa Paremono di Kecamatan Mungkid	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
3.	Penceluhuan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Desa Ngrajek, Desa Pabelan, dan Desa Paremono di Kecamatan Mungkid	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
4.	Pengembangan usaha agribisnis perikanan	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
5.	Penguatan lembaga ekonomi pedesaan	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
6.	Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan berkelanjutan	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
7.	Penyuluhan subsidi benih tanaman pangan	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
8.	Penataan batas delinesasi sawah bekas danau purba	Semua desa di Kecamatan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
9.	Pemeliharaan fungsi sawah bekas danau purba	Semua desa di Kecamatan Dorobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
10.	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah					
H.	Penataan Kawasan Peruntukan Permukiman								
1.	Penataan kawasan permukiman Borobudur SP-1 Penyiapan konsolidasi lahan penataan kawasan permukiman Borobudur		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
2	Peataan Kawasan Perdagangan dan Jasa								
a.	Rewitalisasi Kawasan Pasar Borobudur	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
b.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan koridor jalan Brojomakun-Kaliabon-Begowandi Kidulkuon dan koridor jalan Janan-Kalibon	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
c.	Relevisasi kios-kios suvenir ke Pasar Borobudur	Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang					
3	Peataan Kawasan Pendukung Kegiatan Pariwisata								
a.	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata	SP-1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
b.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan <i>Detailed Engineering Design</i> kawasan pendukung kegiatan pariwisata	Desa Ngrajek di Kecamatan Mungkid	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum					
c.	Pelaksanaan fisik dan supervisi	Desa Ngrajek di Kecamatan Mungkid	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					
4	Penataan Desa-Desa Wisata di SP-1								
a.	Penerbitan dan penelapan desa-desa yang potensial menjadi desa wisata	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pementah Kabupaten Magelang					
b.	Penyusunan masterplan revitalisasi desa-desa wisata	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pementah Kabupaten Magelang					
c.	Penyiapan konsolidasi lahan untuk revitalisasi desa-desa wisata	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pementah Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
d.	Pelaksanaan revitalisasi desa-desa wisata	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Penerimaan Kabupaten Magelang					
e.	Rehabilitasi rumah tradisional berarsitektur Jawa	Kawasan Dorobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Penerimaan Kabupaten Magelang					
f.	Pembinaan Masyarakat sadar wisata kreatif	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Penerimaan Kabupaten Magelang					
g.	Peningkatan kapasitas usaha komunitas setenipat khas Borobudur	Kawasan Borobudur	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Penerimaan Kabupaten Magelang					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2029	V 2030- 2034
h.	Penguatan kelompok swadaya Masyarakat	Kawasan Borobudur	APED Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten Magelang					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA**

ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK SP-1 KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK SP 1 KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA


KETERANGAN

SKALA 1 : 5.000




Kantor Pemerintahan	Batas Dusun	Perairan
C Kantor Kecamatan	Batas Kawasan Borobudur	Sungai
L Kantor Kelurahan	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana Pola Ruang
D Kantor Desa	Jaringan Jalan Arteri Primer	Candi
Batas Administrasi	Jaringan Jalan Kolektor Primer 2	Taman Candi
--- Batas Provinsi	Jaringan Jalan Strategis Nasional	Sawah Bekas Danau Purba
- - - Batas Kabupaten	Jaringan Jalan Lokal Primer	Pemukiman
- . - . - Batas Kecamatan	Jaringan Jalan Lain	Pertanian
..... Batas Desa	P Sentral Parkir Khusus	Bangunan
	T Terminal Tipe C	Sempadan Sungai


INDEKS PETA



SUMBER PETA :

1. Peta Rupa Bumi Skala 1 : 25.000 Tahun 1995 sebagai orientasi, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
2. Data dasar menggunakan Citra Quickbird tahun 2009 yang di orthorektifikasi menggunakan DSM TerraSAR-X resolusi 7,5m
3. Daerah tertutup awan pada citra quickbird tahun 2009 dicover oleh data citra quickbird 2003 yang diperoleh dari Kementerian Budaya dan Pariwisata
4. Titik kontrol lapangan dipilih secara "post marking" dan diukur pada tahun 2012 dengan menggunakan GPS Geodetik
5. Survey kelengkapan lapangan dilakukan pada bulan juli tahun 2012





DUSUN BOGOWANTI KIDUL, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah bekas danau purba sebagai peninggalan geologi.

B. Ketenangan Teknis

1. Permaklaman
 - a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermuana tradisional dan townhouse kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/loko; kegiatan seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan perikanan tanaman/bunga; prasarana transportasi berups, jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan serpadan/perdagangan; dan
 - 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios suvenir; serta pangsapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribadatan berupa musala.

b. Aruban ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	1 10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditunapi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; dan mencukupi budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Permian

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan perjualen lelucon/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sawah Bekas Danau Purba

a. Arahan ketentuan kegiatan dan pengurusan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan



DUSUN BOGOWANTI LOR, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah kelas dua sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kedapatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2] diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribadatan berupa musala.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETTENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETTENTUAN TATA BANGUNAN				KETTENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	4.10	7.50	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh kerucingian dan kerupalan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertaman

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolahan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir (seri dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Permian

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan petujelan leluaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETTENTUAN INTENSITAS PEMAKFAATAN RUANG		KETTENTUAN TATA BANGUNAN				KETTENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maka. [%]	KLB Maka. [%]	KDH Min. [%]	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maka. (m)	GSS Min. (m)		Taripilan Bangunan
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahangan


3. Sawah Bekas Danau Purba

a. Arahkan ketentuan kegiatan dan pengurusan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETERUNTUAN PEMANFAATAN RUANG		KETERUNTUAN TATA BANGUNAN				KETERUNTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Taripilan Bangunan
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan











DUSUN BOROBUDUR, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Mempertahankan situs Candi Borobudur sebagai cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.

B. Ketentuan Teknis

1. Candi Borobudur

- Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan Candi Borobudur.
- Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETERANGAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETERUNTUAN TATA BANGUNAN			KETERUNTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	0	0	0	0	-


2. Taman Candi Borobudur

- Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pusat informasi wisata, pusat informasi sejarah dan budaya Borobudur, prasarana transportasi berupa jalur pedestrian, ruang terbuka berupa jalur hijau dan pulau jalan, serta pekarangan.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLK Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
4	1	96	10	10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki <i>balcony</i>. 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketuggian dan kerupalan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya





DUSUK BUMISEGORO, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah kelas dua sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan
 - a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) pemukiman diperbolehkan untuk: perumahan permanen tradisional dan rumahuse kedapatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/roko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjas.a.n tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dar. jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan serupadan/pernyangga dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimba.i kimia; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa musola atau masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1,10	7,10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifar alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketiggaian dan keragaman vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh diurus 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan penyetoran limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir (seri dan tradisional) berkarakter Kawasan Borohndur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: pada kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.
2. Pertanian
- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan penjualan tanaman/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.

- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETTENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks. M ² /s.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

3. Sewah Bekas Danau Purba.

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETTENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks. M ² /s.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

4. Sempadan Sungai

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibiran, penjualan tanaman/bunga, prasana transportasi, berupa jalan inspeksi dan jalur pejalan; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; pemeliharaan jembatan monotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluban dan peringatan; rambu-rambu pejalan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan area bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDLB Maks. (%)	KDLB Maks. (%)	KDLB Min. (%)	GSB Min. (m ²)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSB Min. (m)		Tutupan Bangunan
0	0	100	0	0	50	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjug dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata atau untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keaurahan fungsi serta fisik sungai;

- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan ketahanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak merusak unsur hara atau ekosistem lingkungan.





DUSUN GEJAGAN, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Mempertahankan kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *manohouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2] diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, serta kegiatan rekreasi berupa rumah makan, snack, wisata dan sejenisnya, kios souvenir, serta penginapan.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	10	10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alamiah lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh setinggi dan kerupukan vegetasi 6) tidak terlihat komers dengan lingkungan sekitarnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan


- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan penyetoran limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal.


2. Permian


a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan petjuelan leluaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDF Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan









DUSUN GENDINGAN, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah kelas dua sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kedapatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2] diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribadatan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	4 10	7 10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh kepingan dan kerapatan vegetasi 6) terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan penyetoran limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; dan tidak mengganggu budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Permian

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan petjuelan leluaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan


3. Sawah Bekas Danau Purba

a. Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang; dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan





DUSUN GOPALAN, DESA BOROHUJUR, KECAMATAN BOROHUJUR

A. Tujuan

Melindungi sawah bekas danau purba sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Peruntukaan

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermansia tradisional dan *tourhouse* kepadatan rendah; fasili-as telekomunikasi seperti telepon rumah; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan; dan perijualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedesrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/periyangga; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga meliputi kimia; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, serta penginapan.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	10	10	50	<p>1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alamiah lokal</p> <p>2) tidak bermassa besar</p> <p>3) tidak memiliki basement</p> <p>4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur</p> <p>5) ditunapi oleh setinggi dan kerupukan vegetasi</p> <p>6) terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya</p>	<p>1) saluran drainase</p> <p>2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan</p>

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan penyetoran limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir (seri dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; dan tidak taking budaya dan potensi lokal.

2. Permian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan petjuelan leluaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	50	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sawah Bekas Danan Purba

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDB Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Rangunan Maks. (m)		GSB Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	0		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

4. Sampadan Sungai

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, perikanan, perikanan, penyuatan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pejalan kaki; serta ruang terbuka berupa rekreasi; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; pemanfaatan jembatan nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyudutan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata air: untuk melindungi sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak memsak unsur hana atau ekosistem lingkungan.





DUSUK JAWAN, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal Perumahan Borobudur yang sesuai dengan pelestarian kawasan.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arahan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:


- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *manohouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/penyanga, warung/toko dan pertokoan; kegiatan campuran berupa rumah toko (ruko) dan rumah kanitor (rukan); jasa berupa bengkel, biro perijinan, jasa pengiriman barang, perkantoran; serta bisnis dan kegiatan; kegiatan olahraga; serta kegiatan rekreasi berupa plaza, rumah makan, museum, atraksi wisata dan sejenisnya; kios souvenir; penginapan; dan sanggar budaya; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa masjid dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
50	2	50	10	10	0	1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bernuansa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya	

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengetahuan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur; serta
 - 2) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.
2. Sisaah Bekas Daran Purba
- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertemuan suwah/hadrah dan prasana transportasi berupa jalan inspeksi.
 - b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasana dan sarana minimal:

KDB Muka (%)	KEMANTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	KLB Maksimal	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maksimal (m)	GSB Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	Jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan



DUSUN JAYAN, DESA BOKOBUDUR, KECAMATAN BOKOBUDUR

A. Tujuan

Mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal Dermokiman Bokobudur yang sesuai dengan pelestarian kawasan.

B. Ketertarikan Teknis

1. Perbukitan
 - a. Arahkan ketertarikan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: peternakan bernilai tradisional dan *umbabwe* kepedaran rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan; dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedesaan; ruang terbuka berupa pekarangan dan scripagan/penyanga; warung/toko dan pertokoan; kegiatan campuran berupa rumah toko (ruko) dan rumah kantor (ruken); jasa berupa bengkel, biro perjalanan, jasa pengantaran barang, perkantoran, serta bisnis dan keuangan; kegiatan olahraga; serta kegiatan rekreasi berupa plaza, rumah makan, museum, atraksi wisata dan sejenisnya, kios suvenir, penginapan, dan sanggar budaya; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribacatan berupa rumah dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETERANGAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETERANGAN TATA BANGUNAN			KETERANGAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLU Maxis.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Max. (m)		Tutupan Bangunan
50	2	50	4-10	7-10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama berasal alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki <i>balcony</i> 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) diturupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan 3) parkir dengan perhitungan luas lahan per 100 m²

- c. Arahkan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan mengantisipasi produk (semi dan tradisional) berkarakter Kawasan Buruhoduk; serta:
 - fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Perumahan

- Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan penjualan tanaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.
- Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Rangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sempadan Sungai

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, perikanan, perikanan tambakan/bungai, prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pejalan kaki; serta ruang terbuka hijau pekarangan; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa araksi wisata dan sejenisnya; pemertanian jembaran nonmotor; serta pemukiman lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluh dan peringalan, rambu-rambu pekerjanya, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tatapilan Bangunan
0	0	100	0	0	30	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan


c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:


- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa araksi wisata atau untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;

- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak merusak unsur hana atau ekosistem lingkungan.









DUSUN JELIGUDAN, DESA BOROBUKUR, KECAMATAN BOROBUKUR

A. Tujuan

Melindungi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Sungai Progo.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan
 - a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kepedatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2] diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas perbatasan berupa musala.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	10	10	50	1) Desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh setinggi dan kerupukan vegetasi 6) tidak terlihat komers dengan lingkungan sekitarnya.	1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan penyetoran limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; serta menghasihsikan produk (semua dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Pertanian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan petjujelan leluasan/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	50	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sempadan Sungai


- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, petjujulan tanaman/bunga, prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; pemanfaatan jernihan nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dari untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak memsak unsur hana atau ekosistem lingkungan.





DUSUN KALILABON, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Mengembangkan Dusun Kalilabon sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Lokal Perumahan Borobudur yang sesuai dengan pelestarian kawasan.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arahan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *townhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lokal, jalan inapaksi, dan jalur pedestrian; ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/paving; warung/loke dan pertokoan; kegiatan campuran berupa rumah toko (*ruko*) dan rumah kantor (*rukaul*); serta jasa umum berupa bankel, biro perjalanan dan jasa pengiriman barang-perkantoran, serta bisnis dan keuangan; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa plaza, rumah makan, museum, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, penginapan, serta sanggar budaya; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terjauki (*posyandu*), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa musala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
50	2	50	10	10	50	1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bernuansa besar 3) tidak memiliki base ment 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya.	1) seluruh urut-uruse 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan 3) parkir dengan perhitungan luas lahan per 100 m ²

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlambat kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan perabotan limbah sendiri yang terpisah dari pembangunan sampah warga, melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan olahraga diperbolehkan terbatas: kegiatan rekreasi masyarakat setempat dan hanya untuk skala pelayanan lingkungan;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa plaza diperbolehkan terbatas: tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat dan sesuai dengan skala pelayanan lingkungan setempat;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana, pembuangan limbah sendiri;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa museum diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; dan hanya difungsikan sebagai etalase bagi masyarakat;
 - 7) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 8) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 9) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan, tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal;
 - 10) kegiatan rekreasi berupa suvenir budaya diperbolehkan terbatas: kegiatan budaya; dan
 - 11) fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas kesehatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Pertanian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	-

jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sempadan Sungai


- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, penjualan tanaman/bunga; pembibitan, penjualan transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; perahu layar; jermbar nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuhuban dan peringatan; tambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minimum.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alam untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak merusak unsur hars atau ekosistem lingkungan.



DUSUN KELON, DESA BOROGUDUR, KECAMATAN BOROGUDUR

A. Tujuan

Mempertahankan kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *manohouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/peryungga; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, serta kegiatan rekreasi berupa rumah makan, suksesi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, dan penginepan.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	10	10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bernuansa besar 3) tidak memiliki base ment 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan perbuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengendalian limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan olahraga diperbolehkan terbatas: kegiatan rekreasi masyarakat setempat dan hanya untuk skala peleyanan lingkungan;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi; lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan
 - 7) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal.


2. Ketentuan


- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan pertjelakan leluasa/bunaga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan









DUSUN KENAYAN, DESA BOROBUKUR, KECAMATAN BOROBUKUR

A. Tujuan

Melindungi sawah kelas dua sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan
 - a. Arsitek ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kepedatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, dan penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribedatan berupa rumahsala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	10	10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bernuansa besar 3) tidak memiliki base ment 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengetahuan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan olahraga diperbolehkan terbatas: kegiatan rekreasi masyarakat setempat dan hanya untuk skala pelepasan lingkungan;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 7) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 8) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Permian

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan pertjelakan leluasa/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	0	-
						jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan


3. Sawah Bekas Danau Purba

a. Arahan ketentuan kegiatan dan pengurusan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan





DUSUN KUJON, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah betas danau purba sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan
 - a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *rainhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, dan penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa rumahsala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	10	10	0	1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bernuansa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya.	

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengetahuan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan olahraga diperbolehkan terbatas: kegiatan rekreasi masyarakat setempat dan hanya untuk skala pelepasan lingkungan;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 7) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 8) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Permian

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan pertjelakan leluasa/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETAHAPAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETAHAPAN TATA BANGUNAN				KETAHAPAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDF Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sawah Bekas Danau Purba

a. Arahkan ketentuan kegiatan dan pengurusan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan



DUSUN KURAHAN, DESA BOROBUDDUR, KECAMATAN BOROBUDDUR

A. Tujuan

Mengembangkan Dusun Kurahan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Lokal Perumahan Borobudur yang sesuai dengan pelestarian kawasan.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arahan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermansia tradisional dan *manohouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lokal, jalan inapaksi, dan jalur pedestrian; ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/warung/loke dan pertokoan; kegiatan campuran berupa rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan); jasa umum berupa bengkel, biro perjalanan dan jasa penginapan barang, perkantoran, serta bisnis dan keuangan; kegiatan olahraga; serta kegiatan rekreasi berupa plaza, rumah makan, museum, atraksi wisata dan sejenisnya, kiosk souvenir, penginapan, dan sanggar budaya; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; fasilitas pendidikan berupa lahan karas-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau bank pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLK Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
50	2	50	10	10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama: bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) diturupi oleh keringgian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontur dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh terdunase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan 3) parkir dengan perhitungan luas lahan per 100 m²

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan penyetoran limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur; dan
 - 2) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.
2. Penataan
- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk penunjutan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan peternakan lelucon/bunga serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.
 - b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KDB Muka (%)	KEMAMPUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	GSB Minimal (m)	Tinggi Bangunan Maksimal (m)	GSS Minimal (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan


3. Sawah Bekas Danau Purba

a. Arahan ketentuan kegiatan dan pengurusan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan





DUSUK MATTAN, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah bekas danau purba sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan
 - a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk perumahan bermusana tradisional dan *townhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/loko; kegiatan peranian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; ruang terbuka berupa pekarangan dan atapadon/penyangga; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga meliputi kimia; kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios surfer, dan penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga, serta fasilitas peribadatan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	10	10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bernuansa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh urut-uruse 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengetahuan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan olahraga diperbolehkan terbatas: kegiatan rekreasi masyarakat setempat dan hanya untuk skala peleyanan lingkungan;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 7) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 8) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Ketentuan

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan pertjelakan leluasa/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	0	-
						jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan


3. Sawah Bekas Danau Purba

a. Arahan ketentuan kegiatan dan pengurusan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan		
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan	





DUSUN NGARAN SATU, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah bekas diarsu purba sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Permukiman

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk perumahan bermunisi tradisional dan *teahouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; kantor kelurahan/desa; warung/loko; kegiatan pertanian seperti: sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; sarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta mangrove, terumbu karang, pekarangan dan sempadan/penyangga; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kos suvenir, dan pengiraapian; fasilitas pendidkan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesenian berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengabdian warga; serta fasilitas peribadatan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	1 10	0	1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bernuansa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya.	1) seluruh urut-uruse 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengetahuan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan olahraga diperbolehkan terbatas: kegiatan rekreasi masyarakat setempat dan hanya untuk skala peleyanan lingkungan;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 7) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 8) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Ketentuan

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan pertjelakan leluasa/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETAHAPAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETAHAPAN TATA BANGUNAN			KETAHAPAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sawah Bekas Danau Purba


a. Arahan ketentuan kegiatan dan pengurusan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	Jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan



IV - 84 - 1 - 124 - 425



DUSUN NGARAN DUA, DESA BOROHUDUR, KECAMATAN BOROHUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah bekas danau purba sebagai peninggalan geologi.

B. Kelenjar Telnis

1. Permakiman

a. Aruban ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermassa tradisional dan townhouse kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/loko; kegiatan seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjudian tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan serpadan/peryungga; dan
- 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan seni/sains; kios souvenir, dan penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa musala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	10	10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bernuansa besar 3) tidak memiliki base ment 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh terdunase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengetahuan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan olahraga diperbolehkan terbatas pada kegiatan rekreasi masyarakat setempat dan hanya untuk skala pelayanan lingkungan;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 7) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 8) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Pertanian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan peternakan lelucon/bunay, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	50	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sawah Bekas Danau Purba

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan pengukuran lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Aruban ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Rangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

4. Sempadan Sungai

a. Aruban ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:


- 1) diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan;
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan atraksi wisata dan sejenisnya; pembangunan jembatan non-motor; serta pemanfaatan lain seperti pemasangan papan reklame, papan penyulhan dan peringaran, rambu-rambu pekerjaan, rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KELUARAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Rangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	1) seluruh terdunase 2) jalan inspeksi yang dilengkapi dengan penerangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fisik serta fungsi sungai; dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai daya tampung minimal.
- 2) kegiatan atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; hanya jenis wisata alam untuk menikmati sungai; dan tidak menyediakan kegiatan pendukung/pemancing.
- 3) perabangan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; serta hanya untuk mendukung kegiatan wisata dan sarana transportasi masyarakat setempat; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat tidak merusak unsur hawa atau ekosistem lingkungan.





DUSUN SABRANGKOWO, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah kelas dua sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kedataran rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olah raga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos kesehatan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa rumahsala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETERUNTUKAN PEMANFAATAN RUANG		KETERUNTUKAN TATA BANGUNAN				KETERUNTUKAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDF Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alam dan lokal 2) tidak bertingkat besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Canal Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertugan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan penyetoran limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir (seri dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.
2. Pertanian
- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.


- b. Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tingg. Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0		Jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan


3. Sawah Bekas Danau Purba

- a. Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi..
- b. Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tingg. Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	Jalan inspeksi yang dilengkapi dan fasilitas penerangan







DUSUN TAKJALANGAN, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Mempertahankan kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *manohouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan *scjrienys*, kios souvenir, serta penginapan.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETERUNTUKAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETERUNTUKAN TATA BANGUNAN			KETERUNTUKAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDE Maks. (%)	KLB Me.k.s.	KDE Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tarurjian Bangunan
20	1	80	4-10	7-10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alam: dan lokal 2) tidak berarsa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir (seri dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal.
2. Permainan
- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sewa/hadiah, kebun, perbibitan, dan penjualan tanaman/hunga; serta pelayanan transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.

b. Aruban ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:

KETERUNTUNAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETERUNTUNAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDE Maks. (%)	KLB Me.k.s.	KDE Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilongkangi dengan fasilitas perkerangan





DUSUN TAMANAN, DESA BOROBUJUR, KECAMATAN BOROBUJUR

A. Tujuan

Mempertahankan kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman

a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *rainhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2] diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa rumah.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETERUNTUKAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETERUNTUKAN TATA BANGUNAN				KETERUNTUKAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDF Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alam dan lokal 2) tidak bertingkat besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Canal Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertugan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan perbuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan penyetoran limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 6) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Permian

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan penjualan lelucon/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.

b. Arahan ketentuan pembangunan untuk fungsi pertanian meliputi:

KETENTUAN PEMAKFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maka. (%)	KLB Meks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maka. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	0	Sarana drainase diadakan menurut ketentuan yang berlaku
						Jalan inspeksi yang dilengkapi dan fasilitas pencahayaan



DUSUN CAWANG SARI, DESA BOROBUDUR, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Mengembangkan Dusun Cawang Sari sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Lokal Borobudur yang sesuai dengan pelestarian kawasan.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arahan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan untuk fungsi perumahan terdiri dari :

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *manohouse* kepedaaran rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/penyungga; warung/loka dan perkotaan; kegiatan campuran berupa rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan); jasa berupa bengkel, biro perjalanan, jasa pengiriman barang-perkantoran, serta bisnis dan kesenangan; kegiatan olahraga; serta kegiatan rekreasi berupa plaza, museum, atraksi wisata dan sejenisnya; kios souvenir, penginapan, dan sanggar budaya; dan

2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
50	2	50	4-10	7-10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh keinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontur bangunan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan 3) parkir dengan perhitungan luas lahan/100 m²


c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang bagi kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia yang diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pemukiman limbah sendiri yang terpisah dari pembangunan sampah warga, melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*Reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membunikan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur.


2. Perumahan


a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk dimanfaatkan berupa sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan peternakan tanaman/bunga, serta pasuruan transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pelestarian.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETERUNTUN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETERUNTUN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KIDH Maks. (%)	KIDH Min. (%)	GSH Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
0	0	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan









DUSUK BAREPAN, DESA WANUREJO, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah kelas dua sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arsitek ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk fungsi perumahan terdiri dari:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kedataran rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2] diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa rumahsala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Mfn. (%)	GSB Mir. (m ²)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Mir. (m ²)		Tampilan bangunan
20	1	80	4 10	7 10	0	1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan loka; 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki <i>basement</i> 4) tidak terlibat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh kedinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlibat kontras dengan lingkungan sekitarnya	1) seluruh drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) industri rumah tangga nonliris kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyipilkan pembangunan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak membuat dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan permukiman apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;

- 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lautan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
- 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
- 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
- 5) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: pada kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
- 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
- 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Pertanian

- a. Arah kebijakan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjemaran tanaman/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KDB Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSB Min. (m)	
0	0	0	0	0	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas. lita, penerangan


3. Sawah Bekas Danau Purba


a. Arahan ketentuan kegiatan dan pengurusan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m ²)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan:	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan









DUSUK BEJEN, DESA WANUREJO, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Sungai Progo.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *townhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungai; dan
- 2] diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa rumahsala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Taripilan Bangunan	
20	1	80	1 10	7 10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkaarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketiangan dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan yang memerlukan izin bersyarat dan terbatas untuk kegiatan dan pembangunan :

- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembangunan sampah warga; melakukan penyetoran limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
- 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
- 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
- 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
- 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
- 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
- 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kemampuan minimal penduduk.

2. Pertanian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan penjualan ternak/bungay, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	-

jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sampadan Sungai


- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, perbibitan, penjualan ternak/bungay, prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa araksi wisata dan sejenisnya; pemanfaatan jembatan nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjsaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETAHAPAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETTENTUAN TATA LANGUNAN			KETTENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alami untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak memasak unsur hara atau ekosistem lingkungan.







DUSUN BROJONALAN, DESA WANUREJO, KECAMATAN BOROBUDDUR

A. Tujuan

Melestarikan situs Candi Pawon yang harmonis dengan karakter perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *ramahouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olah raga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah umum; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (pusyakti), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETTENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETTENTUAN TATA BANGUNAN				KETTENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Taripilan Bangunan	
20	1	80	1 10	7 10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketirnggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan perubuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengetahuan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; serta menghasiiskan produk (semua dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas hiburan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Permian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan peternakan leluaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	-
						jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahangan

3. Sawah Bekas Danau Parba

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Aruban ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDB Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

4. Simpulan Sungsai

a. Aruban ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pejalan kaki; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan acionisya; pemanfaatan jamban nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alam untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat; tidak merusak unsur hars atau ekosistem lingkungan.

5. Candi Pawon:


- a. Arahan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan Candi Pawon.
 b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Muks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tatapilau Bangunan	
0	0	0	0	0	50	-	-


6. Taman Candi Pawon

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk: jalur pedestrian serta ruang terbuka yang berupa jalur hijau, pulau jalan, dan pekarangan.
 b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Muks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tatapilau Bangunan	
0	0	100	0	0	50	-	1) berkarakter kebun raya 2) fasilitas minimum yang ada meliputi penerangan, bangku, dan terpat sampah







DUSUN GEDONGAM, DESA WANUREJO, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah kelas dua sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermunas tradisional dan rumahouse kedapatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa rumahsala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN				KELUHAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDB Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Taripilan Bangunan	
20	1	80	1 10	7 10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkaualiter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketirnggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilka produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur);
- 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prosedur pembuangan limbah sesuai;
- 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
- 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
- 5) kegiatan rekreasi berupa kiosk souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
- 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat, serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
- 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Pertanian

a. Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan petjujelan umbaran/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi car. jalur pedestrian.

b. Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan:	
0	0	100	0	0	50	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan

3. Sawah Bekas Danau Purba

a. Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Aruban ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

4. Sempadan Sungai

a. Aruban ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:


- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan inspeksi; dan jalur pejalan kaki; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; permainan dan jembatan nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan


c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan dayaampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alara untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak merusak unsur haur atau ekosistem lingkungan.









DUSUK JOWAHAN, DESA WANUREJO, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah bekas danau purba sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Permutihan

a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *manohouse* kepedaran rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (pusyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KL3 Maks.	KD11 Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material urama bersifar alami dan lokal 2) tiak bermassa besar 3) tiak memiliki basement 4) tiak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tiak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolahan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Ketentuan

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan dan penggunaan: diperbolehkan untuk pemisahan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan penjualan lahan/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSP Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	-
jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahangan						

3. Sawah Bekas Deras Purba

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Aruban ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Rangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)
0	0	100	0	0	0	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

4. Sampadan Sungai

a. Aruban ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:


- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, penjualan tanaman/bunga; prasara transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pejalan kaki; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; pemanfaatan jembatan nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pejalan kaki, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbalas:

- 1) kegiatan olah raga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alam untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak merusak unsur hars atau ekosistem lingkungan.





DUSUN NGENTAK, DESA WANUREJO, KECAMATAN BOROBUDDUR

a. Tujuan

Melindungi sawah bekas damau purba sebagai peninggalan geologi.

b. Ketentuan Teknis

1. Permukiman

a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kepedatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2] diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olah raga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribadatan berupa musala.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KL3 Maks.	KD11 Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material urama bersifar alami dan lokal 2) tiak bermassa besar 3) tiak memiliki basement 4) tiak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tiak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Perumahan;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kebudayaan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Ketentuan

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan dan penggunaan: diperbolehkan untuk pemisahan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan penjualan lelucon/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks. Maksi.	KDH Min. (%)	GSP Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	-
						jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahangan

3. Sawah Bekas Danau Purba

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Aruban ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Rangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)
0	0	100	0	0	0	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

4. Sampadan Sungai

a. Aruban ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:


- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, penjualan tanaman/bunga; pasarsana transportasi berupa jalan inspeksi; dan jalur pejalan kaki; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; pemanfaatan jembatan nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alam untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat; tidak merusak unsur hars atau ekosistem lingkungan.



DUSUN SOROPADAK, DESA WANUREJO, KECAMATAN BOROBLUDUR

A. Tujuan

Melindungi sawah bekas Ceanu purba sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Permukiman

a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kepedatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2] diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribadatan berupa musala.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KL3 Maks.	KD11 Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material urama bersifar alami dan lokal 2) tiak bermassa besar 3) tiak memiliki basement 4) tiak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tiak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kebudayaan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Ketentuan

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan dan penggunaan: diperbolehkan untuk pemisahan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan penjualan lelucon/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks. Maks.	KDH Min. (%)	GSP Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	-

jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahangan

3. Sawah Bekas Danau Purba

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	0		Jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

4. Sempadan Sungai

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:


- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, perikanan, perjudian tanaman/bunga; prasarana transportasi; berupa jalan inspeksi; dan jalur pejalan kaki; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan
- 2) diperbolehkan beraktivitas dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa araksi wisata dan seni/sastra; pemukiman; jembatan nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyulutan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan


c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alam untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat; tidak merusak unsur hars atau ekosistem lingkungan.









DUSUN TINGAL KULON, DESA WAMUREJO, KECAMATAN BONGGRODUR

A. Tujuan

Melindungi sawah bekas danau purba sebagai peninggalan geologi.

B. Ketentuan Teknis

1. Permutihan

a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kepedatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2] diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir; serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa rumahsala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KL3 Maks.	KD11 Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material urama bersifar alami dan lokal 2) tiak bermassa besar 3) tiak memiliki basement 4) tiak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tiak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Perumahan;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kebudayaan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Ketentuan

a. Arahian ketentuan kegiatan dan penggunaan: diperbolehkan untuk pemisahan berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan penjualan lelucon/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.

b. Arahian ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSP Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	-
jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahangan						


3. Sawah Bekas Damar Purba

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang dan prasarana transportasi berupa jalan inspeksi.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan





DUSUN TINGAL WETAN, DESA WANUREJO, KECAMATAN BOROBUDDL

A. Tujuan

Melindungi kesehatan dan keamanan fungsi serta fisik Sungai Progo.

B. Ketentuan Teknis

1. Permukiman

a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermunas tradisional dan rumahouse kepedaran rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2] diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (pusyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KL3 Maks.	KD11 Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkaraker tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kebudayaan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Ketentuan

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan dan penggunaan: diperbolehkan untuk pemukiman berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan penjualan lelucon/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSP Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	-
						jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan

3. Sempadan Sungai


- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian berupa sawah/ladang, kebun, pemukiman, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa lapangan; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; atraksi wisata dan sejenisnya; pembangunan jumlah nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan pengajaran, pemasangan peralatan pemantauan, pemasangan peralatan listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KL3 Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)
0	0	100	0	0	50	1) saluran drainase 2) jalan inspeksi yang dilengkapi dengan penerangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fisik serta fungsi sungai; dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai daya tampung minimal;
- 2) kegiatan atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; hanya jenis wisata alam untuk menikmati sungai; dan tidak menyediakan penitiking/penujangan;
- 3) jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; serta hanya untuk mendukung kegiatan wisata dan sarana transportasi masyarakat setempat; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak merusak unsur hana atau ekosistem lingkungan.







DUSUN BOJONG SATU, KELURAHAN MENDUT, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Melindungi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Sungai Progo dan Sungai Elo.

B. Ketentuan Teknis

1. Permukiman

a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermunas tradisional dan *townhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungai; dan
- 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak, dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa rumahsala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KL3 Maks.	KD11 Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkaraker tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Perumahan;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas hiburan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Ketentuan

a. Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan: diperbolehkan untuk pemukiman berupa sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.

b. Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSP Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	50	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan

3. Scapadan Sungai

a. Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, penjualan tanaman/bunga, prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan


2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; pemantauan jernihan nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDB Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	-

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbiasa:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alami untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keanekaragaman fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak memak unsur hama atau ekosistem lingkungan.





DUSUN BOJONG DUA, KELURAHAN MENDUT, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Melindungi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Sungai Progo dan Sungai Elo.

B. Ketentuan Teknis

1. Permukiman

a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermunas tradisional dan *townhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungai; dan
- 2) diperbolehkan beresat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak, dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa rumahsala dan mesjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KL3 Maks.	KD11 Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material urama bersifar alami dan lokal 2) tiak bermassa besar 3) tiak memiliki basement 4) tiak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tiak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Perumahan;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kebudayaan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Ketentuan

- a. Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan: diperbolehkan untuk pemukiman berupa sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSP Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	50	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahangan

3. Scapadan Sungai


- a. Aturur ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, penjualan tanaman/bunga, prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; pemantauan jernihan nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.


b. Aruban ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	Jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan


c. Aruban ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alami untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak memask unaur hana atau ekosistem lingkungan.









DUSUN CABEAN, KELURAHAN MENDET, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Melindungi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Sungai Elo.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermunas tradisional dan *townhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pejalan kaki; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2] diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, serta kegiatan rekreasi berupa rumah makan, saksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, dan penginepan.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KL3 Maks.	KD11 Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material urama bersifar alami dan lokal 2) tiak bermassa besar 3) tiak memiliki basement 4) tiak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tiak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Perumahan;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal.
2. Perikanan
- a. Arahan kreennan kegiatan dan penggunaan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/jadang, kebun, pembibitan, dan penanaman tanaman/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KL3 Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Serapan Sungai

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:


- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, penanaman tanaman/bunga, prasarana, transponasi berupa jalan inspeksi, dan jalur pejalan kaki; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan
- 2) diperbolehkan berayut dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; pemanfaatan jasa transportasi; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyulutan dan peringatan, rambu, rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan papan rambu.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan


c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:


- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alam untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat; tidak merusak unsur hars atau ekosistem lingkungan.











DUSUN MENDEUT SATU, KELURAHAN MENDEUT, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Mempertahankan kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *rainhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/peryungga; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan olahraga, serta kegiatan rekreasi berupa rumah makan, suksesi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, dan penginepan.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	4-10	7-10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alam: dari lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlibat dari puncak Candi Borobudur 5) dirunapi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan


- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir (seri dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; dan tidak taking budaya dan potensi lokal.

2. Pertanyaan

- a. Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan peternakan leluasan/bunaga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDB Min. (%)	GSH Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	tidak inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahangan





DUSUN MENDUT DUA, KELURAHAN MENDUT, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melestarikan situs Candi Mendut yang harmonis dengan karakter perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *townhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2] diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya. Kios souvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (*posyandu*); serta fasilitas peribadatan berupa musala.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bertuasa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Rongobudur 5) ditutupi oleh lempungan dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh diinase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolahan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; dan tidak mengancam budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Pertanian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan petjuelan leluaman/bunaga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks. (m ²)	KDH Min. (%)	GSP Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	-

jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sempadan Sungai

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
- 1) diperbolehkan untuk kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan, penjualan tanaman/bunga, prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; pemanfaatan jembatan monotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluban dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olah raga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alam untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak merusak unsur hars atau ekosistem lingkungan.

4. Taman Candi Mendut

- a. Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; diperbolehkan untuk jalur pedestrian serta ruang terbuka yang berupa jalur hijau, padang jalan, dan pekarangan;
- b. Arutkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur cara sarana umum:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDL Maks. (%)	KDL Min. (%)	GSL Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Contoh Bangunan
0	100	0	0	50	-	1) berkarakter kebun raya 2) fasilitas minimum yang ada meliputi pencahangan, bangku, dan tempat sampah

DUSUN MENDUT TIGA, KELURAHAN MENDUT, KECAMATAN BOROBUDUR

A. Tujuan

Melestarikan situs Candi Mendut yang harmonis dengan karakter perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kepedataran rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2] diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya. Kios souvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribadatan berupa musala.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1.10	7.10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifar alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketiggaian dan keragaman vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh diinase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenianya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 6) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.
2. Pertanian
- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan penjualan tanaman/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNGAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDB Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

3. Sampadan Sungai

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, perikanan, perjudian tanaman/bunga, prasarana transportasi berupa jalan inspeksi, dan jalur pejalan kaki; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa sarana wisata dan sejenisnya; pemanfaatan jembatan nonmotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50		jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alam untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak merusak unsur hars atau ekosistem lingkungan.

4. Candi Mendut

- a. Arahan ketentuan keajaian dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan Candi Mendut.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, kerentanan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	CSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	0	0	0	50	-	-


5. Taman Candi Mendut


a. Arahkan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk jalur pedestrian serta ruang terbuka yang berupa jalur hijau, pulau jalan, dan pekarangan.


b. Arahkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	50	-	1) berkarakter kebun raya 2) fasilitas umum yang ada meliputi fasilitas penerangan, bangku, dan tempat sampah









DUSUN SIKAPAN, KELURAHAN MENDUT, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Mempertahankan kualitas ruang perdesaan Borobudur.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermunas tradisional dan rumahouse kepedaran rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2] diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios souvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribadatan berupa musala.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1.10	7.10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki <i>basecoat</i> 4) tidak terlihat dari puncak Ceridi Borobudur 5) dirutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh diinase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengendalian limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif; terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; terbatas pada kegiatan konsumsi, skala menengah dan skala kecil; dan harus menyediakan prosedur pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 6) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Permian

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan petjuelan leluaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan:
0	0	100	0	0	50	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

DUSUN DANGGAN, DESA KORAJEK, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Mencertakan: kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kepedatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2] diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan pertanian seperti kolam ikan; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribsdatan berupa musala.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prosedur dan sarana minimal:

KETTENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETTENTUAN TATA BANGUNAN				KETTENTUAN PASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1,10	7,10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) dasar berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alam dan lokal 2) tidak bertassu besar 3) tidak memiliki <i>bazement</i> 4) tidak terbuat dari purnak Candi Berubudut 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) saluran drainage 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan


- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengetahuan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*Reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif; terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan pertanian diperbolehkan bersyarat: jumlah dan luas kolam ikan sesuai dengan prasyarat fisik, sosial dan ekonomi masyarakat setempat;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 7) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; dan mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 8) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Permian

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan peternakan leluaman/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedesrian.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETTENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETTENTUAN TATA BANGUNAN				KETTENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. [%]	KLB Maks.	KDH Min. [%]	GSB Min. [m]	Tinggi Bangunan Maks. [m]	GSS Min. [m]		Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan



DUSUN NGRAJEK SATU, DESA NGRAJEK, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Mengembangkan Dusun Ngrajek Satu sebagai penunjang kegiatan pariwisata Borobudur yang selaras dengan pelestarian kawasan.

A. Ketentuan Teknis

1. Perencanaan

a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *manohouse* kepedaran rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/penyanga, warung/toko dan pertokoan; kegiatan campuran berupa rumah toko (*ruko*) dan rumah kantor (*ruckar*); jasa berupa bengkel, travel, jasa pengiriman barang, perkantoran, serta bisnis dan kejaangan; kegiatan olahraga; serta kegiatan rekreasi berupa plaza, rumah makan, museum, atraksi wisata dan sejenisnya, kons serverit, perungutan, dan sanggar budaya.
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan pertanian seperti kolam ikan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (*posyandu*), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas per-batalan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDB Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
50	2	50	1 10	0	7 10	1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak meriki besemant 4) tidak terlihat dari puncak Candi Berobudur 5) ditumpi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontur dengan lingkungan sekitarnya	1) seluruh drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan 3) parkir dengan perhitungannya lahan/100 m ²


- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) Industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak menggunakan kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembangunan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan standar 4R (reduce, reuse, recycle, recycle); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan permukiman ruang pamer; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang pamer; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Korobudur;
 - 2) kegiatan pertanian diperbolehkan bersyarat: jumlah dan luas kolam ikan sesuai dengan prasyarat fisik, sosial dan ekonomi masyarakat setempat; dan
 - 3) fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas geribudaya diperbolehkan terbatas; jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Pertanian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemukiman berupa sawah/ladang, kebun, perikanan, cempang perikanan atau pembesaran ikan, dan pejualan tanaman/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETERUNTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETERUNTUAN TATA BANGUNAN			KETERUNTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSD Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	0	-	Jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas. litas penerangan





DUSUN NGRAJEK DUA, DESA NGRAJEK, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Mempertahankan kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan *manohouse* kepedaran rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
- 2] diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga; kegiatan pertanian seperti kolam ikan; kegiatan olahraga; serta kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, dan penginapan.

b. Aruban ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1 10	7 10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material urama bersifar alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh driveway 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan


- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan penyetoran limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan pertanian diperbolehkan bersyarat: jumlah dan luas kolam ikan sesuai dengan prasyarat fisik, sosial dan ekonomi masyarakat setempat;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; dan
 - 6) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil.


2. Permian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pembibitan, empang perikanan atau perikanan ikan, dan penjualan tanaman/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pejalan.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang: ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETAHAPAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETAHAPAN TATA BANGUNAN			KETAHAPAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan







DUSUN NGRAJEEK TIGA, DESA NGRAJEK, KECAMATAN MUNKID

A. Tujuan

Mengembangkan Dusun Ngrajek Tiga sebagai penunjang kegiatan pariwisata Borobudur yang selaras dengan pelestarian kawasan.

A. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermassa tradisional dan *townhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; pasarana transportasi berupa lapangan parkir umum, jalan lekat, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; ruang terbuka berupa pekarangan dan serpadan/penyungga; warung/loka dan pertokoan; kegiatan campuran berupa rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan); jasa umum berupa bankel, biro perjalanan, jasa pengiriman barang, perkantoran, jasa bus dan keuangan; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa plaza, rumah makan, museum, atraksi wisata dan sejenisnya, kiosk souvenir, penginapan, pusat seni, pusat informasi wisata, balai kebudayaan dan sejenisnya, serta sanggar budaya; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah kecil; kegiatan pertanian seperti kolam ikan; fasilitas pendidikan berupa kanvas kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (pusyanter), dan balai pengobatan warga; serta fasilitas perbadatan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
50	2	50	10	10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama: bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh terdruase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan 3) parkir dengan perhitungan luas lahan per 100 m²


- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1] industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak menggunakan kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan standar 4R (reduce, reuse, recycle, recycle); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan cendi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter kawasan berbudaya;
 - 2] kegiatan pertanian diperbolehkan bersyarat: jumlah dan luas kolam ikan sesuai dengan prasyarat fisik, sosial dan ekonomi masyarakat setempat; dan
 - 3] fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribudayan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Pertanian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemukiman berupa sawah/ladang, kebun, perikanan, cempang perikanan atau pembsaran ikan, dan pejualan tanaman/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KDB Maks. (%)	KETERUNTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETERUNTUAN TATA BANGUNAN			KELUANTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSD Min. (pr)	Tinggi Bangunan Maks. (pr)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	0	-	jelek inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penertangan





DUSUN JAGALAN, DESA PADELAN, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Menjamin kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arakan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermuana tradisional dan *rowhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan perjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan serupadan/penyunggas; dan
- 2) diperbolehkan beresiat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlurah kimia; kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios suvenir, serta penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa musala dan mesjid.

b. Arakan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1.10	7.10	0	1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bernuansa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terdibat dari puncak Candi Borobudur 5) ditulupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya	1) seluruh drainase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan


- c. Arakan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlir: bah diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah non kimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; terbatas pada kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 6) fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas kesehatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Ketentuan

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perikanan, dan peternakan ternakan/bungai; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi di: jalur pedestrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDR Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSP Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	0	-
						Jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan





DUSUN PABELAK SATU, DESA PABELAN, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Memperhatikan kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis Zonas:

1. Permukiman

a. Arutan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1] diperbolehkan untuk: perumahan bermuansa tradisional dan *rowhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan perikanan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/peryungga; dan
- 2] diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah naksen, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir, dan penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1.10	7.10	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifar alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) ditutupi oleh ketiggaian dan keragaman vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh diurus 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan


- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlimbah: diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa museum diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; dan hanya difungsikan sebagai edukasi bagi masyarakat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala besar;
 - 7) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 8) fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas kesehatan diperbolehkan terbatas pada jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.


2. Pertanian


- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perikanan, dan penjurukan tanaman/bunga; serta prasarana transportasi: berupa jalan inspeksi darat jalur pedestrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDL Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDII Min. (%)	GSD Min. (tr)	Tinggi Bangunan Maks. (tr)	GSD Min. (tr)	Tutup lan Bangunan	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas pererangan.	
0	0	100	0	0	0	-		











DUSUN PABELAN TIGA, DESA PABELAN, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Menertibkan kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Permukiman

a. Arsitek ketertuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermuansa tradisional dan *rowhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan perjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungannya, jalan inspeksi, dan jalur pejalan kaki; serah ruang terbuka berupa pekarangan, serpadar./penyangga; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga; kegiatan olahraga dan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya. kios souvenir dan penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pusat pelayanan terpadu (posyandu), atau balai pengobatan warga; serta fasilitas peribadatan berupa musala dan masjid.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA LANGUNGAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL		
KDB Maks. (%)	KLK Maks.	KDB Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)		GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan
20	1	80	1.50	7.50	50	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bermassa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur 5) dilindungi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh diurus 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlir: bab diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; terbatas pada kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan; kegiatan wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan; kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala besar;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 6) fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas kesenian diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Pertanian

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diijinkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan penjualan tanaman/bunga; serta prasarana transportasi: berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian.

b. Arahan ketentuan pembangunan untuk fungsi peranian meliputi:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA HANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
0	0	100	0	0	50	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

3. Sepedaan Sungai

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:


- 1) diperbolehkan untuk: kegiatan pertanian sawah/ladang, kebun, pembibitan; penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi: berupa jalan inspeksi dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya; pemanfaatan jerbatan monotor; serta pemanfaatan lain berupa pemasangan papan reklame, papan penyudutan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan, kabel listrik, kabel telepon, dan papan ar rium.


b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDII Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	50	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fas litas penerangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:

- 1) kegiatan olahraga diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya tampung minimal;
- 2) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata alam untuk menikmati sungai diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- 3) pemanfaatan jembatan nonmotor diperbolehkan bersyarat: tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- 4) pemanfaatan lain diperbolehkan bersyarat: tidak merusak unsur hars atau ekosistem lingkungan.





DUSUN SELAK, DESA PABELAN, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Menjamin kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arsitek ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermuara tradisional dan *rowhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan perikanan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pejalan kaki; serah ruang terbuka berupa pekarangan, serpadar./penyangga; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir, dan penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribadatan berupa musala.

b. Arahan ketentuan per-bangunan meliputi:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNAN			KELUHAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1.10	7.10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami/ban lokal 2) tidak ber-nuasa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Bonobuatur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh diinase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan


- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonribah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengetahuan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir (seri dan tradisional) berkarakter Kawasan Borohndur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; serta harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kios suvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala besar;
 - 6) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 7) fasilitas pendidikan, fasilitas perbadatan, dan fasilitas kesehatan diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.


2. Pertanyaan


- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perkebunan, dan peternakan ternakan/bungsi; serta prasarana transportasi: berupa jalan inspeksi di: jalur pedestrian.
- b. Arahan ketentuan pembangunan untuk fungsi pertanian meliputi:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDF Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	
0	0	100	0	0	0	-
jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan						














DUSUN CITRAN, DESA PAREMONO, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Menertabankan kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Permutiran

a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: permukiman bermuansa tradisional dan *lowhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan perijinan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan, serpadar, penyangga, dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah-rangga; kegiatan olahraga dan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, dan penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan, pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribadatan berupa musala.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDI Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1,10	7,10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal 2) tidak bertuasa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Bonobu 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh diinase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:


- 1) industri rumah tangga nonlambah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (reduce, reuse, recycle, replace); tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
- 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; terbatas pada kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
- 3) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
- 4) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala besar;
- 5) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
- 6) fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas kesenian diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.


2. Ketentuan


a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diijinkan untuk pemukiman berupa sewah/ledang, kebun, perbibitan, dan penjualan umbutau/bunga, serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pejalan.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m ²)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan:
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan









DESA NGANGKRUK, DESA PAREMOMO, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Menjamin kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Perumahan

a. Arsitek ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:

- 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermuana tradisional dan *rowhouse* kepadatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepon umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan, dan perikanan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyanga; dan
- 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga; kegiatan olahraga; kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya; kios suvenir, dan penginapan; fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar; fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan atau pos pelayanan terpadu (posyandu); serta fasilitas peribadatan berupa musala.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
20	1	80	1,10	7,10	0	<ol style="list-style-type: none"> 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami/ban lokal 2) tidak bertuasa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Bonobu 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerupalan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) seluruh diinase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlimbah kimia diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengelolaan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak memberi dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membuat perubahan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (seni dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; terbatas pada kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa kios souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala besar;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa penginapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, kesenangan, dan kenyamanan lingkungan setempat; serta mendukung budaya dan potensi lokal; dan
 - 6) fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas kesenian diperbolehkan terbatas: jumlah fasilitas sesuai dengan kebutuhan minimal penduduk.

2. Pertanian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, dan petjuelan tanaman/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi di: jalur pedesitrian.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG			KETENTUAN TATA BANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDF Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan



DUSUN DUKULIHAN, DESA DOJONG, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Meningkatkan fungsi rusung pertanian sebagai porosir lokal perdesaan Embududur.

B. Ketentuan Teknis

1. Penanian

- a. Aruban setentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perbibitan, empang, perbenihan atau pembesaran ikan, dan penjurukan tanaman/bunga serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pelestarian.
- b. Aruban ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan area bangunan, serta ketentuan prasarana ter. sarana minimal:

KETERUNTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETERUNTUAN TATA BANGUNAN				KETERUNTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDH Min. (%)	GSB Min. (Hr)	Tinggi Dangunan Maks. (Hr)	GSS Min. (Hr)		Tetapan Bangunan.
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

DUSUN KEPREKAN, DESA BOJONG, KECAMATAN MUNGKID

A. Tujuan

Mempertahankan kualitas ruang perdesaan.

B. Ketentuan Teknis

1. Pemukiman
 - a. Arutan ketersediaan kegiatan dan penggunaan lahan:
 - 1) diperbolehkan untuk: perumahan bermusana tradisional dan rumahouse kepedatan rendah; fasilitas telekomunikasi seperti telepor umum; warung/toko; kegiatan pertanian seperti sawah/ladang, kebun, pembibitan. dan penjualan tanaman/bunga; prasarana transportasi berupa jalan lingkungan, jalan inspeksi, dan jalur pedestrian; serta ruang terbuka berupa pekarangan dan sempadan/pernyungga; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk: kegiatan dan pembangunan industri rumah tangga nonlimbah kimia; kegiatan pertanian seperti kolam ikan; kegiatan olahraga; serta kegiatan rekreasi berupa rumah makan, atraksi wisata dan sejenisnya, kios souvenir, serta penginapan.

b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN TATA LANGUNAN			KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
KDB Maks. (%)	KLB Maks.	KDIH Min. (%)	GSB Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)	Tampilan Bangunan	
20	1	80	1.10	7.10	0	1) desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami/ban lokal 2) tidak bertuasa besar 3) tidak memiliki basement 4) tidak terlihat dari puncak Candi Bonobuatur 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya	1) seluruh diinase 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penertangan

- c. Arahan ketersediaan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas:
- 1) industri rumah tangga nonlirabab kiria diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; harus menyediakan pembuangan limbah sendiri yang terpisah dari pembuangan sampah warga; melakukan pengetahuan limbah nonkimia dengan sistem 4R (*reduce, reuse, recycle, replace*); tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar; tidak member dampak negatif terhadap bangunan candi; harus berada di luar lingkungan perumahan apabila membutuhkan ruang parkir; harus menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan luas bangunan ruang parkir; dan menghasilkan produk (serai dan tradisional) berkarakter Kawasan Borobudur;
 - 2) kegiatan pertanian diperbolehkan bersyarat: jumlah dan luas kolam ikan sesuai dengan prasyarat fisik, sosial dan ekonomi masyarakat setempat;
 - 3) kegiatan rekreasi berupa rumah makan diperbolehkan bersyarat: harus menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai dengan luas lahan; tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungan; terbatas pada kegiatan konsumsi; skala menengah dan skala kecil; dan harus menyediakan prasarana pembuangan limbah sendiri;
 - 4) kegiatan rekreasi berupa atraksi wisata dan sejenisnya diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat;
 - 5) kegiatan rekreasi berupa kiosk souvenir diperbolehkan terbatas: kegiatan konsumsi skala menengah dan skala kecil; dan
 - 6) kegiatan rekreasi berupa peningapan diperbolehkan bersyarat: tidak mengganggu kinerja, transportasi lingkungan; tidak mengganggu aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan setempat; dan mendukung budaya dan potensi lokal.

2. Permian

- a. Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk pemanfaatan berupa sawah/ladang, kebun, perikanan, empang perikanan atau perikanan ikan, dan penjualan tanaman/bunga; serta prasarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jalur pejalan.
- b. Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal:

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		KETENTUAN TATA BANGUNAN				KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL	
KDF Maks. (%)	KLB Maks. (%)	KDH Min. (%)	GSR Min. (m)	Tinggi Bangunan Maks. (m)	GSS Min. (m)		Tampilan Bangunan:
0	0	100	0	0	0	-	jalan inspeksi yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

